



CURRENT
Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini
<https://current.ejournal.unri.ac.id>



PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA: FAKTOR PROFITABILITAS, INTENSITAS MODAL DAN INTENSITAS PERSEDIAAN

TAX AVOIDANCE IN INDONESIA: PROFITABILITY FACTORS, CAPITAL INTENSITY AND INVENTORY INTENSITY

Vivi Rahmawati¹, Retno Indah Hernawati²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang

*Email: retno.indah.hernawati@dsn.dinus.ac.id

Keywords

Tax Avoidance, Profitability, Capital Intensity and Inventory Intensity

Article informations

Received:

2024-12-02

Accepted:

2025-03-06

Available Online:

2025-03-24

Abstract

This research aims to identify the effect of profitability, capital intensity and inventory intensity on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesian Stock Exchange from 2019 to 2023. This research is quantitative research using secondary data in the form of company annual financial reports obtained from the official website is www.idx.co.id as well as the official website of each mining company. The analysis technique is multiple linear regression. The population is mining sector companies listed on the IDX in the period 2019 to 2023 and a sample of 112 data was obtained using the purposive sampling. The results show that profitability has influence on tax avoidance, that a greater level of profitability will increase the company's potential to avoid tax. On the other hand, capital intensity and inventory intensity have no influence on tax avoidance. The companies invest their assets in the fixed assets and inventory are not always used as a reduction in the tax burden but are used as company operational costs.

PENDAHULUAN

Peran pajak penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara (Sianturi et al., 2021). Upaya meningkatkan penerimaan sektor pajak tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, dimana perusahaan berupaya untuk meningkatkan laba melalui penurunan beban pajak (Gayatri & Damayanthi, 2024). Cara melakukan penghindaran pajak dengan pengurangan target produksi yang akan berpengaruh terhadap penghasilan perusahaan atau melakukan pengurangan terhadap laba usaha dan jumlah pajak terutang sesuai undang-undang perpajakan (Marta & Nofryanti, 2023).

Undang-undang menetapkan tarif PPh yang efektif berlaku sejak tahun 2010 sebesar 25%. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 menjelaskan bahwa sebesar 22% dikenakan pada pph wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang ditetapkan pada juli 2020



sampai 2021, dan tahun 2022 akan kembali diturunkan menjadi 20%, namun kebijakan ini dibatalkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada UU HPP Pasal 18 ayat 1 terdapat upaya pencegahan penghindaran pajak secara adil dan seimbang melalui pembebanan yang diatur hanya dengan pembatasan perbandingan utang dengan modal sebagai upaya untuk mendorong investasi dan pemulihan ekonomi nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 2 menyatakan bahwa mulai tahun 2022 berlaku tarif pajak penghasilan kena pajak sebesar 22% bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Peraturan pada undang-undang ini selaras dengan semakin tingginya penerimaan pph akibat tren perpajakan global tetapi iklim investasi masih terjaga, pembatalan kebijakan tarif pph menjadi 20% pada tahun 2022 merupakan bagian dari upaya konsolidasi fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memperkuat postur APBN pascapandemi (puskajianggaran.dpr.co.id, 2021). Tabel 1 menunjukkan ketidakstabilan realisasi pendapatan pajak APBN.

Table 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 (dalam triliun rupiah)

	2019	2020	2021	2022	2023
Target Pajak	1.577,6	1.198,8	1.229,6	1.716,8	2.021,2
Realisasi Pajak	1.332,1	1.070,0	1.277,5	1.485,0	2.118,4
Presentase	84%	89%	104%	86%	105%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2024

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia tidak mudah, terbukti dengan naik turunnya realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara, dan tidak tercapainya target yang diperkirakan negara pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Struktur perekonomian di Indonesia sekarang mulai mengarah kepada digitalisasi dan sektor informal yang semakin tinggi terbukti dengan tingginya *shadow economy* yang menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di tahun berikutnya (kontan.co.id, 2023). Tingginya tingkat digitalisasi akan menyebabkan terjadinya penghindaran pajak jika tidak disiapkan sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital (kontan.co.id, 2023). Digitalisasi akan mempengaruhi besarnya penerimaan pajak dimasa yang akan datang akibat adanya *shadow economy* yang tinggi serta minimnya kepatuhan perpajakan sehingga menyebabkan basis perpajakan yang stagnan (Buku II Nota Keuangan APBN, 2023).

Sistem perpajakan belum mampu mendeteksi sektor informal, sehingga menyebabkan kewajiban perpajakan masih rendah (kontan.co.id, 2023). Menurut Lampiran I pada Perpres 76/2023, pemerintah menetapkan target sebesar Rp 2.309,8 triliun (2024), mengalami kenaikan 9.04% dari tahun sebelumnya 2.118,35 triliun (2023). Menurut Kementerian Keuangan terdapat tujuh sektor penopang utama penerimaan pajak Rp279,98 triliun hingga Februari 2023, yaitu manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, pertambangan, jasa konstruksi dan real estat, transportasi dan pergudangan, serta jasa perusahaan (pajak.com, 2023). Maret 2024 penerimaan pajak mengalami penurunan dari sektor manufaktur hingga pertambangan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengungkapkan penurunan sektor pajak menggambarkan kondisi perekonomian domestik yang terkena dampak tekanan ekonomi global sebesar 58% dari tahun sebelumnya sebesar 112,8% (cnbcindonesia.com, 2024). Perusahaan bermaksud melakukan penghindaran pajak untuk mencapai tujuan utama yaitu laba optimal yang diinginkan yang dapat mempengaruhi peningkatan daya saing perusahaan, dan kewajiban sebagai wajib pajak akan tetap terpenuhi (Sianturi et al., 2021).

Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar mengungkapkan terdapat 50 perusahaan tambang yang terafiliasi dalam penghindaran pajak dan modus yang digunakan ada dua, pertama menghindarkan jumlah serta sumber uang yang menjadi biaya atau ongkos

produksi untuk eksplorasi dan eksploitasi (nasional.tempco.co, 2023). Kedua, penghindaran pajak melalui transfer pricing yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp110,72 miliar (kontan.co.id, 2023). Kasus penghindaran pajak yang ramai diberitakan diungkapkan oleh Global Witness tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa PT Adaro Energy Tbk. terindikasi melakukan penghindaran pajak yaitu *transfer pricing* melalui anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Service International yang merugikan negara hampir 14 juta dolar AS (Global Witness, 2019). Adanya fenomena di atas sehingga dilakukan penelitian terkait beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada penghindaran pajak.

Profitabilitas sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen yang dilihat melalui besarnya laba untuk mengelola kekayaan perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Menghitung profitabilitas menggunakan ROA, yaitu laba bersih tahunan dibanding total aset perusahaan. Tingginya profitabilitas mengakibatkan laba perusahaan juga semakin tinggi, namun perusahaan cenderung menghindari pembayaran pajak yang tinggi (Hasanah & Faisal, 2023). Dasar perhitungan beban pajak menggunakan laba perusahaan. Laba yang didapatkan perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengatur pendapatan dan pembayaran sehingga memunculkan asumsi bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Kurniawan & Triyono (2024), Niandari & Novelia (2022), Aini & Kartika (2020), Sianturi et al. (2021) dan Widyaningsih (2021) menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, namun tidak relevan dengan yang diungkapkan oleh Hartono (2024), Awaliyah et al. (2021) dan (Siti Sarpingah, 2020) dalam penelitiannya yang menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Intensitas modal menjadi bentuk penanaman modal dalam bentuk aset tetap oleh perusahaan, yaitu sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Perusahaan yang melakukan investasi harta kekayaannya menjadi aset tetap dapat melakukan pengurangan penghasilan menggunakan biaya penyusutan atau amortisasi (Fadilah et al., 2021), sehingga akan menurunkan laba kena pajak dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Isnaen & Albastiah (2021), Putri & Yanti (2022) mengungkapkan bahwa adanya dampak antara intensitas modal terhadap penghindaran pajak, tidak relevan terhadap penemuan yang dikemukakan Awaliyah et al. (2021), Fadilah et al. (2021), Marta & Nofryanti (2023) tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak oleh intensitas modal. Rendahnya intensitas modal yang diinvestasikan menjadi aset tetap menunjukkan tidak efisiennya penjualan yang memberikan dampak kepada kinerja keuangan perusahaan yaitu rendahnya nilai penyusutan. Biaya penyusutan yang rendah menunjukkan rendahnya tindakan penghindaran pajak Marta & Nofryanti (2023).

Besarnya persediaan yang dimiliki perusahaan yang diinvestasikan diukur menggunakan intensitas persediaan (Sianturi et al., 2021). Semakin tinggi persediaan menyebabkan biaya dari persediaan juga akan semakin tinggi, yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan berkurang (Kurniawan & Triyono, 2024), dimana pemilik akan memberikan kompensasi kepada manajemen atas upaya yang dilakukan dalam mengurangi beban pajak (Widyaningsih, 2021). Alif Videya & Irawati (2022) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan, sesuai yang dikemukakan oleh Niandari & Novelia (2022), Anggriantari & Purwantini (2020) dan Dwiyanti & Jati (2019). Indikasi yang semakin besar dalam melakukan penghindaran pajak disebabkan adanya persediaan yang semakin besar (Sinaga & Malau, 2021), karena semakin besar persediaan akan meningkatkan biaya pemeliharaan dan biaya pengelolaan persediaan seperti biaya pesan, biaya simpan dan lainnya yang terdapat dalam persediaan (Niandari & Novelia, 2022 dan Dwiyanti & Jati, 2019), namun tidak relevan terhadap penelitian Sianturi et al. (2021), Istiqomah & Trisnarningsih (2022) dan Kurniawan & Triyono (2024) yang menyatakan penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Terdaftarnya perusahaan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib untuk melaporkan besarnya pajak yang



mana juga wajib melaporkan aset dan kewajiban perusahaan, termasuk pembelian, sehingga bisnis menjadi ragu untuk melakukan penghindaran pajak dan malah tepat dalam membayar pajak (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022).

Rumusan masalah dari latar belakang di atas yaitu apakah profitabilitas, intensitas modal dan intensitas persediaan berdampak pada penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023? Hasil penelitian pada pengujian yang inkonsistensi menjadi motivasi dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya dampak antara profitabilitas, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Novelty penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan tahun yang dilakukan selama lima tahun dari 2019-2023 dan perusahaan yang digunakan penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, selain itu adanya tambahan teori penelitian yang digunakan, yaitu teori perilaku terencana. Alasan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena perusahaan pertambangan berkontribusi besar pada penerimaan pajak negara. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pertimbangan kepada investor terkait investasi yang memperlihatkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta bagaimana upaya manajemen dalam meningkatkan profitabilitasnya dan memanfaatkan aset tetap dan persediaannya namun masih tetap memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profit yang diperoleh perusahaan karena kemampuannya pada periode tertentu baik triwulan atau tahunan disebut dengan profitabilitas Niandari & Novelia (2022). *Return on Aset* (ROA) menjadi rasio yang digunakan pada profitabilitas yang menjelaskan tentang banyaknya laba bersih yang didapatkan dari seluruh kekayaan perusahaan, dengan perhitungan laba bersih setelah pajak dibanding dengan total aset (Isnaen & Albastiah, 2021). Perusahaan mengelola aset dengan tujuan untuk mendapatkan laba yang besar, tetapi semakin besar laba mengakibatkan biaya pajak juga semakin tinggi (Hartono, 2024). Profitabilitas yang semakin tinggi mengakibatkan laba bersih perusahaan juga semakin tinggi (Anggriantari & Purwantini, 2020). Besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan akan melakukan kegiatan penghindaran pajak (Siti Sarpingah, 2020). Pada teori agensi akan memacu pihak agen untuk memaksimalkan laba dengan meminimalkan beban pajak perusahaan (Aini & Kartika, 2020), sedangkan principal menginginkan pendapatan pajak yang tinggi. Dasar pengenaan pajak menggunakan laba perusahaan, semakin tinggi laba mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak penghasilan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Semakin tinggi laba mengakibatkan semakin tinggi jumlah pajak penghasilan, maka semakin tinggi pula indikasi penghindaran pajak (Widyaningsih, 2021). Keterkaitan terhadap teori perilaku terencana yaitu norma subjektif yang menjelaskan pandangan dan harapan orang lain mempengaruhi keyakinan individu dalam melakukan sesuatu, dimana pihak pemegang saham mengharapkan mendapat laba yang tinggi serta kewajiban pajak yang rendah, sehingga manajer berupaya untuk mewujudkannya. Menurut Cahyamustika & Oktaviani (2024), Niandari & Novelia (2022), Aini & Kartika (2020), Sianturi et al. (2021), Anggriantari & Purwantini (2020) dan Widyaningsih (2021) mengungkapkan bahwa profitabilitas berdampak pada penghindaran pajak. Terbentuklah hipotesis pertama sesuai dengan uraian di atas.

H₁: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal merupakan rasio yang memperlihatkan besarnya nilai investasi perusahaan dari aset yang dimiliki menjadi aset tetap (Sianturi et al., 2021). Intensitas modal

memperlihatkan banyaknya investasi oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap, dimana beban pajak tahunan yang ditanggung pemerintah dapat dikurangi dengan adanya penyusutan akibat aset tetap yang dimiliki (Putri & Machdar, 2024). Perusahaan besar kemungkinan melakukan penghindaran pajak ketika semakin besar perusahaan melakukan investasi pada aset tetap, dikarenakan beban penyusutan pada setiap tahun dapat dihasilkan dari umur ekonomis pada aset tetap (Awaliyah et al., 2021). Ketentuan mengenai pajak penghasilan dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa aset tetap (kecuali tanah) mempunyai beban penyusutan yaitu beban yang diakui oleh perpajakan yang dapat mengakibatkan pengurangan pada laba yang didapatkan perusahaan. Penjelasan pada pasal tersebut memberikan kemungkinan besar bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Beban depresiasi akan menambah beban serta menjadi unsur pengurang bagi laba perusahaan. Berkurangnya laba perusahaan, maka pajak yang harus dibayarkan pemerintah menjadi rendah, sehingga menyebabkan jumlah kas pada perusahaan untuk pembayaran pajak juga menjadi rendah (Awaliyah et al. (2021).

Intensitas aset tetap digunakan sebagai proksi intensitas modal yaitu dengan membandingkan antara total aset tetap bersih dengan total aset. Proporsi aset tetap dan beban penyusutan yang besar menyebabkan turunnya beban pajak perusahaan. Berkaitan dengan teori agensi yang menyatakan individu bertindak untuk kepentingan sendiri, terlihat dari hubungan antara pemilik saham dan manajemen (Cahyamustika & Oktaviani, 2024). Manajemen memiliki kepentingan untuk memperoleh kompensasi dengan meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara menggunakan depresiasi pada aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Adanya niat berperilaku akan memunculkan perilaku yang akan individu lakukan selaras dengan teori perilaku terencana. Norma subjektif yang ada pada teori perilaku terencana menjelaskan tentang keyakinan yang mempengaruhi perilaku, selain itu adanya motivasi dari keyakinan pihak lain juga akan mempengaruhi perilaku. Beban yang muncul akibat investasi aset tetap oleh perusahaan, akan memotivasi niat menurunkan laba dan sikap dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Dana menganggur berupa aset tetap yang ada pada perusahaan dimanfaatkan manajer sebagai pengurang beban pajak menggunakan beban penyusutan, maka adanya pengurangan beban menyebabkan kinerja perusahaan meningkat dan kompensasi atas kinerja manajer tercapai sesuai keinginan Putri & Machdar (2024), Cahyamustika & Oktaviani (2024), (Sianturi et al., 2021). Isnaen & Albastiah (2021), Kurniawan et al. (2021), Widyaningsih (2021) dan Kalbuana et al. (2020) mengungkapkan terdapat pengaruh yang disebabkan intensitas modal pada penghindaran pajak. Terbitlah hipotesis kedua sesuai dengan penjelasan di atas.

H₂: Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

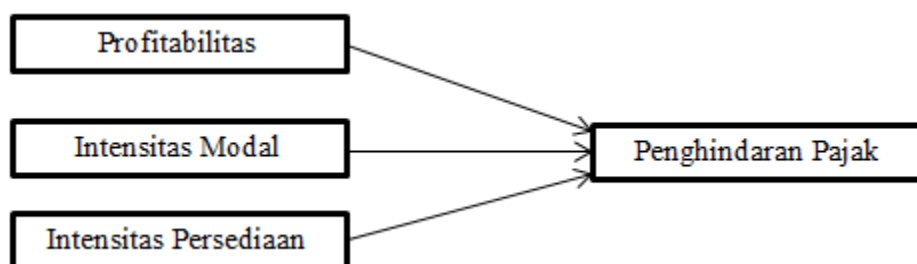
Bagian aset lancar yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi permintaan dan operasional dalam jangka waktu yang panjang merupakan pengertian dari persediaan perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Intensitas persediaan merupakan ukuran besarnya suatu perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan (Sianturi et al., 2021). Intensitas persediaan menunjukkan banyaknya jumlah kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada persediaan. Diatur pada PSAK 14 bahwa besarnya kepemilikan persediaan yang memunculkan biaya pada periode terjadinya biaya harus diterima sebagai beban dan dikeluarkan dari biaya persediaan. Semakin besar persediaan perusahaan mengakibatkan beban yang harus dikeluarkan perusahaan semakin besar, yang mana akan mengakibatkan laba perusahaan menurun yang diakibatkan besarnya beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan investasi persediaan (Sinaga & Malau, 2021).

Perusahaan yang memperoleh laba kecil menyebabkan turunnya beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, pihak manajemen akan berusaha



melakukan peningkatan laba dengan cara mengelola beban pajaknya (Widyaningsih, 2021). Tingginya persediaan yang dimiliki perusahaan menunjukkan indikasi penghindaran pajak juga semakin tinggi yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan biaya produksi atau konversi, biaya pengelolaan, biaya tenaga kerja langsung dan biaya persediaan lainnya yang timbul untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini. Berdasarkan teori perilaku terencana yang menjelaskan perilaku individu dipengaruhi oleh dukungan dari orang lain yang memunculkan sikap dan niat dalam melakukan sesuatu. Para pemegang saham mengharapkan mendapat laba tinggi dengan membayar kewajiban pajak yang rendah, adanya harapan tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk mewujudkannya dengan meningkatkan persediaan yang akan menurunkan laba akibat biaya tambahan dari persediaan, sehingga menurunkan beban pajak. Pengamat Videya & Irawati (2022), Niandari & Novelia (2022), Anggriantari & Purwantini (2020), Christina & Wahyudi (2022) dan Widyaningsih (2021)) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas persediaan. Sesuai uraian tersebut, maka terbentuk hipotesis ketiga.

H₃: Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Tujuan dilakukan penelitian untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen berdampak pada variabel dependen dengan subjek perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Metode kuantitatif digunakan pada penelitian dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan didapatkan dari laman www.idx.co.id serta laman resmi tiap-tiap perusahaan pertambangan.

Tabel 1

Kriteria Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019 - 2023	435
2	Perusahaan sektor pertambangan yang baru IPO tahun 2024	(20)
3	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan	(36)
4	Perusahaan sektor pertambangan yang mengalami kerugian pada tahun pengamatan	(100)
5	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak melakukan penghindaran pajak	(107)
6	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menyajikan data yang berhubungan dengan variabel penelitian	(60)
Total		112

Sumber: Data diolah, 2024

Populasi penelitian berupa seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023. Metode *purposive sampling* digunakan sebagai metode pengumpulan sampel oleh peneliti. Dari populasi yang diambil yaitu sebanyak 435 hanya 112 perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Proses pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka.

Metode Analisis Data

Analisi Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui adanya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Data yang sudah terkumpul, kemudian ditabulasikan dan menggunakan SPSS versi 26 sebagai alat untuk mengolah data. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots 1$$

- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel independent
- Y = Penghindaran pajak
- X1 = Profitabilitas
- X2 = Intensitas modal
- X3 = Intensitas persediaan

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penghindaran Pajak (Variabel Dependen)

Upaya untuk menurunkan beban pajak oleh perusahaan disebut penghindaran pajak. Menurut Sianturi et al. (2021) proksi dari penghindaran pajak menggunakan perbandingan ETR.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Kini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \dots\dots\dots 2$$

Profitabilitas (Variabel Independen)

Kemampuan dalam menghasilkan keuntungan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis disebut profitabilitas. *Return on Aset* digunakan sebagai proksi dari profitabilitas (Kusumah et al., 2021).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 3$$

Intensitas Modal (Variabel Independen)

Intensitas modal dapat dikalkulasikan dengan rasio yang membandingkan antara nilai total aset tetap terhadap total aset perusahaan dengan menggunakan rumus perhitungan (Putri & Yanti, 2022). Menurut (Rosadani & Wulandari, 2023) proksi dari intensitas modal pada penelitian ini memakai rasio antara total aset tetap bersih dibanding total aset.

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 4$$

Intensitas Persediaan (Variabel Independen)

Intensitas persediaan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai antara total persediaan akhir dalam gudang (investasi perusahaan) dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Sianturi et al., 2021). Perbandingan antara total persediaan dengan total aset menjadi rasio yang digunakan sebagai proksi pada penelitian ini (Videya & Irawati, 2022).

$$\text{Intensitas Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots 5$$



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Berikut merupakan hasil uji statistic deskriptif pada data yaitu:

Table 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	112	.00	.52	.1150	.10946
Intensitas Modal	112	.01	.85	.3808	.24807
Intensitas Persediaan	112	.00	.53	.0564	.09299
Penghindaran Pajak	112	.00	.24	.1422	.07518
Valid N (listwise)	112				

Sumber: Olah data menggunakan SPSS 26, 2024

Ditunjukkan pada Tabel 3 data (N) sebanyak 112 dimasukkan pada penelitian ini dengan tiga variable independen yaitu profitabilitas sebagai (X1), intensitas modal sebagai (X2) dan Intensitas persediaan sebagai (X3), serta Penghindaran pajak (Y) sebagai variabel dependen. ETR dari proksi penghindaran pajak menampilkan nilai minimal 0,00, nilai maksimal sebesar 0,24 dan nilai rata-rata sebesar 0,1422 dengan standar deviasi 0,07518. Profitabilitas menampilkan nilai minimal 0,00, nilai maksimal 0,52 dan rata-rata sebesar 0,1150 dengan standar deviasi 0,10946. Intensitas modal menampilkan nilai minimal 0,01, nilai maksimal sebesar 0,85 dan nilai rata-rata sebesar 0,3808 dengan standar deviasi 0,24807. Intensitas persediaan menampilkan nilai minimal 0,00, nilai maksimal sebesar 0,53 dan rata-rata sebesar 0,0564 dengan standar deviasi 0,09299.

Uji Asumsi Klasik

Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik pada data yaitu:

Table 4
Uji Asums Klasik

Asumsi	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	Nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) > 0,05	Nilai Monote Carlo Sig. (2-tailed): 0,117 > 0,05	Terbebas
Multikolinnearitas	Nilai VIF < 10, Nilai Tolerance > 0,10	X1: VIF 1,172 < 10, Tol 0,853 > 0,10 X2: VIF 1,322 < 10, Tol 0,757 > 0,10 X3: VIF 1,177 < 10, Tol 0,849 > 0,10	Terbebas
Heteroskedastisitas	Uji White dengan Nilai C Square Hitung < Nilai C Square Tabel	Nilai C Square Hitung: 2,128 < Nilai C Square Tabel: 5,991	Terbebas
Autokorelasi	Du < DW < 4-Du	1,7463 < 1,970 < 2,037	Terbebas

Sumber: Olah data menggunakan SPSS 26, 2024

Uji statistik pada Tabel 4, bahwa uji normalitas menggunakan metode Monte Carlo, uji multikolinearitas menggunakan kriteria VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10, uji heteroskedastisitas menggunakan uji white serta uji autokorelasi menggunakan metode Cochrane-Orcutt dengan hasil yang diperoleh menunjukkan keterangan bahwa data dapat dilakukan uji selanjutnya karena data terbebas dari uji asumsi klasik.

Uji Regresi Linier Berganda

Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 5 yaitu:

Tabel 2
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.087	.013	
	Lag_X1	.156	.066	.230
	Lag_X2	-.054	.033	-.167
	Lag_X3	.129	.078	.161

a. Dependent Variable: Lag_Y

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

$Y = 0,087 + 0,230 X_1 - 0,167 X_2 + 0,161 X_3$

Sumber: Olah data menggunakan SPSS 26, 2024

Uji Model dan Hipotesis

Berikut merupakan hasil uji model dan hipotesis pada data yaitu:

Tabel 3
Uji Model dan Hipotesis

Uji Model	Hasil	Kesimpulan
Anova	Sig. 0,001	Nilai Sig. 0,001 < 0,05, maka dapat diteruskan uji selanjutnya
Adjusted R. Square	0,123	Sebesar 12,3% bagi profitabilitas, intensitas modal dan intensitas persediaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan sebesar 87,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain
Uji Hipotesis	Sig	Kesimpulan
Profitabilitas - Penghindaran Pajak	0,019	H ₁ : Berpengaruh
I. Modal - Penghindaran Pajak	0,106	H ₂ : Tidak Berpengaruh
I.Persediaan - Penghindaran Pajak	0,100	H ₃ : Tidak Berpengaruh

Sumber: olah data menggunakan SPSS 26 (2024)

Hasil pengolahan data pada Tabel 6 menunjukkan uji model pada Anova dan uji hipotesis yang memperlihatkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, namun untuk intensitas modal dan intensitas persediaan tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6 uji hipotesis memperlihatkan nilai signifikansi profitabilitas $0,019 < 0,05$, yang berarti penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, sehingga H₁ diterima. Profitabilitas yang tinggi mengakibatkan pajak yang akan diberikan kepada pemerintah juga tinggi (Niandari & Novelia, 2022). Semakin besar laba menyebabkan tingginya beban pajak penghasilan, sehingga manajemen berupaya untuk mengelola beban pajak supaya dapat digunakan sebagai pengurang. Berdasarkan teori agensi, agen adalah pihak yang paling mengerti mengenai keadaan perusahaan. Pihak principal memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan *self assesement* dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakan, hal ini yang dapat dimanfaatkan perusahaan melalui celah agar dapat mengurangi laba perusahaan, tingginya laba yang diperoleh perusahaan menghasilkan beban pajak yang tinggi, sehingga semakin tinggi pula upaya penghindaran pajak. Dalam teori perilaku terencana norma subjektif yang menjelaskan bahwa pandangan dan harapan orang lain mempengaruhi keyakinan individu



dalam melakukan sesuatu, dimana pihak pemegang saham mengharapkan laba tinggi dengan beban pajak yang akan dibayarkan rendah, sehingga manajer berupaya untuk mewujudkannya. Keinginan pihak pemegang saham untuk memperoleh laba yang tinggi, mendukung perilaku manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengelola beban pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Cahyamustika & Oktaviani (2024), Niandari & Novelia (2022), Aini & Kartika (2020), Sianturi et al. (2021), Anggriantari & Purwantini (2020), Christina & Wahyudi (2022) dan Widyaningsih (2021) yang menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6 memperlihatkan signifikansi variabel intensitas modal memiliki nilai sebesar $0,106 > 0,05$ pada intensitas modal, bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas modal, sehingga H_2 ditolak. Ditunjukkan pada hasil penelitian bahwa besarnya nilai intensitas persediaan tidak memberikan pengaruh untuk melakukan penghindaran pajak atas keinginan perusahaan. Hal ini memperlihatkan beban penyusutan dari investasi oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap tidak dimanfaatkan dalam melakukan penghindaran pajak. Penyimpanan proporsi aset tetap yang besar bukan sengaja perusahaan lakukan demi melakukan penghindaran pajak, sehingga tidak memberikan pengaruh bagi perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak (Aini & Kartika, 2020). Penelitian ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa pemilik saham dan manajemen akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri, dimana manajemen berkepentingan untuk memperoleh kompensasi dengan menggunakan depresiasi pada aset tetap untuk meminimalkan beban pajak. Peningkatan proporsi aset tetap digunakan perusahaan sebagai tujuan operasional dan investasi (Kolina & Halim, 2022). Penelitian ini juga tidak terkonfirmasi dengan teori perilaku terencana yang mengungkapkan bahwa perilaku yang dilakukan individu muncul akibat adanya niat untuk berperilaku, selain itu, keyakinan, motivasi dan dukungan dari pihak lain juga mempengaruhi perilaku suatu individu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Marta & Nofryanti (2023), Prasetya & Putri (2022), Kolina & Halim (2022) dan Aini & Kartika (2020).

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Tabel 6 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel intensitas persediaan $0,144 > 0,05$, bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi intensitas persediaan, sehingga H_3 ditolak. Uji statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata intensitas persediaan hanya 0,054 (5,4%), hal ini menunjukkan rendahnya investasi perusahaan dari intensitas persediaan dalam bentuk aset tetap pada sektor pertambangan. Pada perusahaan sampel diduga lebih memilih menginvestasikan harta perusahaan dalam bentuk aset tetap, terbukti dengan tingginya investasi aset tetap. Investasi aset tetap yang tinggi dikarenakan perusahaan membutuhkan alat-alat berat untuk menjalankan operasionalnya, selain itu, beban penyusutan aset tetap juga lebih berpeluang sebagai pengurang laba dalam penghitungan pajak (Yulianty et al., 2021). Selain itu, Perusahaan yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak wajib melaporkan besarnya pajak yang mana juga wajib melaporkan aset dan kewajiban perusahaan, termasuk pembelian, sehingga bisnis menjadi ragu untuk melakukan penghindaran pajak dan malah tepat dalam membayar pajak (Istiqomah & Trisnaningsih, 2022). Penelitian ini tidak terdapat konfirmasi terhadap teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen melakukan penghindaran pajak dengan memanipulasi biaya pemeliharaan dan biaya pengelolaan sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi kemungkinan menggunakan biaya tambahan sebagai penentu harga pokok penjualan dalam menentukan harga jual, bukan sebagai pengurang laba dalam penghitungan pajak. Penelitian juga tidak terkonfirmasi dengan teori perilaku terencana bahwa perilaku individu dipengaruhi dukungan dari orang lain yang memunculkan sikap dan niat melakukan sesuatu. Sesuai dengan penelitian Sianturi et al. (2021),

Istiqomah & Trisnaningsih (2022) dan Kurniawan & Triyono (2024) bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas yang tinggi menyebabkan perusahaan berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak. Intensitas modal dan intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Harta perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap dan persediaan tidak selalu digunakan sebagai pengurang beban pajak, namun digunakan sebagai biaya operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh implikasi yaitu, bagi perusahaan kegiatan penghindaran pajak memberikan keuntungan, namun juga berisiko jika dilakukan secara berlebihan terutama bagi perusahaan berskala besar, perusahaan akan menjadi sorotan dan sasaran atas keputusan pemerintah, sehingga perusahaan perlu memperhatikan risiko dilakukannya penghindaran pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan. Selanjutnya bagi pemerintah yang memiliki sistem pemungutan pajak *self-assessment* perlu ditingkatkan pengawasan yang mencakup penggunaan teknologi untuk melakukan analisis data dan mendeteksi adanya potensi pelanggaran perpajakan terhadap perusahaan terutama bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi, dimana sesuai dengan hasil dari penelitian ini bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini merupakan perusahaan sektor pertambangan dan hanya dilakukan selama 5 periode yaitu, 2019-2023. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk menggunakan perusahaan sektor lain dan menambah rentang periode penelitian. Koefisien determinasi yang masih rendah 12,3% juga menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat mengganti variabel intensitas modal dan intensitas persediaan dengan variabel tatakelola yang baik (karakteristik dewan, dewan komisaris, komite audit dan dewan direktur perempuan) yang telah dibuktikan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (Sofyawati & Rohman, 2024).

REFERENSI

- Aini, H., & Kartika, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 61–73.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology Magelang*.
- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1664>
- Ayu, T., & Wibowo, K. S. (2023, April 13). *Indonesia Audit Watch Laporan ke Mahfud Md Soal Indikasi Pengemplangan Pajak Pertambangan*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1714679/indonesia-audit-watch-lapor-ke-mahfud-md-soal-indikasi-penggelapan-pajak-pertambangan>
- Buku II Nota Keuangan APBN. (2023).
- Cahyamustika, M. A., & Oktaviani, R. M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Geoekonomi*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.V15i1.328>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh intensitas modal, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmiah*



- Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5076–5083.
<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2293.
<https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i03.p24>
- Fadilah, St. N., Rachmawati, L., & Dimyati, M. (2021). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan KEUANGAN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 6(2), 263–290.
- Fitri, H., & Liana, D. (2021). *Budget Issue Brief Ekonomi & Keuangan* (Vol. 01).
www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Gayatri, A. A. A. N., & Damayanthi, I. G. A. E. (2024). Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Financial Distress, dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 34(2), 511–522.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i02.p17>
- Global Witness. (2019, July). *Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak*. Global Witness.
<https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>
- Hariani, A. (2023). *Sektor Penopang Penerimaan Pajak Februari 2023*. Pajak.Com.
<https://www.pajak.com/pajak/sektor-penopang-penerimaan-pajak-februari-2023>
- Hartono. (2024). Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 1788–1794.
- Hasanah, L. F., & Faisol, M. (2023). Eksplorasi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. In *Jurnal Bisnis & Akuntansi* (Vol. 13, Issue 2).
- Isnaen, F., & Albastiah, F. A. (2021). Pengaruh Return on Assets, Corporate Social Responsibility, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 229–248. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-mal/index>
- Istiqomah, A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Proaksi*, 9(2), 160–172.
<https://doi.org/10.32534/jpk.v9i2.2194>
- Kalbuana, N., Rahma Yanti, D., & Penerbangan Indonesia Curug, P. (2020). THE Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (Jii) Period 2015-2019. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3), 272–278.
www.idx.co.id
- kemenkeu. (n.d.). Retrieved July 17, 2024, from www.kemenkeu.go.id
- Kolina, C., & Halim, C. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. In | *Prosiding National Seminar on Accounting UKMC* (Vol. 1, Issue 1).
www.idx.co.id
- Kurniawan, D. P., Lisetyati, E., & Setiyorini, W. (2021). Pengaruh Leverage, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak The Effect of Leverage, Corporate Governance, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness. In *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 7, Issue 2). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>
- Kurniawan, F. D., & Triyono. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 347–358.
- Kusumah, R. W. R., Purba, M. I., & B., C. H. A. E. (2021). Tax Avoidance Influenced by Company Profitability, Leverage and Company Size. *Review of International Geographical Education Online*. <https://doi.org/10.48047/rigeo.11.3.127>

- Marta, D., & Nofryanti, N. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 28(1), 55–65. <https://doi.org/10.23960/jak.v28i1.756>
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, leverage, inventory intensity ratio dan praktik penghindaran pajak. *Owner*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.911>
- Nugroho, M. R. A. (2024, April 26). *Setoran Pajak Anjlok! Sri Mulyani Beberkan Kondisi Terkini Industri RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240426130213-4-533728/setoran-pajak-anjlok-sri-mulyani-beberkan-kondisi-terkini-industri-ri>
- Putri, Y. A., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kompensasi Manajemen, Intensitas Modal, Financial Distress terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 487–500. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14221>
- Putri, Y. I., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Strategi Bisnis, Biaya Transfer, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(1), 279–293. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i1.533>
- Rosadani, N. S. P., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 27–39.
- Sianturi, Y., Malau, M., & Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 265–282. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9317>
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 311–322.
- Siti Sarpingah. (2020). The Effect Of Company Size And Profitability On Tax Avoidance With Leverage As Intervening Variables. *EPRA International Journal of Research & Development (IJRD)*, 81–93. <https://doi.org/10.36713/epra4552>
- Sofyawati, B. R., & Rohman, A. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1–10.
- Suyanto, S. (2023, September 6). *Rugikan Rp110,7 Miliar, Tersangka Kasus Faktur Pajak Fiktif Diserahkan ke Kejari*. Kontan.Co.Id. <https://www/ssas/co.id/rugikan-rp-110-miliar-tersangka-kasus-faktur-pajak-fiktif-diserahkan-ke-kejari/>
- Videya, A. A., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responsibility, Intensitas Aset Tetap, dan Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bareleng* (Vol. 7, Issue 1). <http://autonetmagz.com>
- Widyaningsih, A. A. (2021). Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1), 57–72.
- Yulianty, A., Khrisnatika, M. E., & Firmansyah, A. (2021). Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage. *Jurnal Pajak Indonesia*, 5(1), 20–31.
- Zola. (2023, December 6). *Pemerintah Sebut Penerimaan Pajak Tahun 2024 Dihantui Fenomena Shadow Economy*. Kontan.Co.Id. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18722>

